

Klasifikasi Informasi

Data-Pribadi dan Privasi

MASDUKILMAKRUF, M.T

TEKNIK INFORMATIKA - UNIVERSITAS ISLAM MADUR

AMATAKULIAH: CYBER SYSTEM SECURITY (4)

Klasifikasi Informasi

Informasi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori,

yaitu: 1. Informasi Rahasia

2. Informasi Terbatas

3. Informasi Publik.

Informasi yang mengandung 2 (dua) kategori tingkat klasifikasi atau lebih, maka informasi tersebut dikategorikan dalam klasifikasi yang paling tinggi.



LI MIN / CHINA DAILY



Data pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan / atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan / atau non elektronik.



- Data Pribadi adalah Data Perseorangan Tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
- Data Perseorangan Tertentu adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang

melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.




EUROPEAN UNION

“Personal data” shall mean any information relating to an identified or identifiable

natural person ('Data Subject'); an identifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity.









Sensitive personal data relates to specific categories of data which are defined as data relating to a person's racial origin; political opinions or religious or other beliefs; physical or mental health; sexual life; criminal convictions or the alleged commission of an offence; trade union membership. (Data Protection Act – UK, 1988)



Data Pribadi Sensitif adalah data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari data yang berkaitan dengan agama/keyakinan, kesehatan, kondisi fisik dan kondisi mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, dan data

pribadi lainnya yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan privasi subjek data. (Draft RUU PDP)



Data pribadi penduduk yang harus dilindungi : a. nomor KK (Kartu Keluarga);

- b. NIK (Nomor Induk Kependudukan); c. tanggal/bulan/tahun lahir;
- d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. NIK ibu kandung;
- f. NIK ayah; dan
- g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.









“Privacy is the ability of an individual or group to seclude themselves, or information about themselves, and thereby express themselves selectively. The boundaries and content of what is considered private differ among cultures and individuals, but share common themes”.



“Privasi adalah hak individu untuk menentukan apakah data pribadi akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak



lain.”







































Pengelola Data











- (1) Penyelenggara data pribadi dapat melakukan penyelenggaraan data pribadi apabila pemilik data pribadi memberikan persetujuan. •
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah penyelenggara data pribadi memberikan informasi mengenai:
 - legalitas dari penyelenggara data pribadi.
 - tujuan penyelenggaraan data pribadi.
 - jenis-jenis data pribadi yang akan dikelola.
 - periode retensi dokumen yang memuat data pribadi. – rincian mengenai informasi apa saja yang dikumpulkan. – jangka waktu penyelenggaraan dan pemusnahan data pribadi oleh penyelenggara data pribadi.
 - hak dari subjek data untuk menolak memberikan persetujuan.

(Draft RUU PDP)



(Indonesia)





Data







Privasi





Data

























info@ictwatch.id

